

Judul : Pengayuh Becak Motor Melakukan Aksi Demo Bisu

Nama : Siti Noor Ainie

NIM : 21240956



Bandi (50), salah satu pebentor menutup mulutnya dengan lakban hitam, sebagai tanda protes kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo, karena tidak bisa bekerja lagi menarik bentor akibat dianggap menyalahi aturan. Di belakangnya terbentang tulisan “Pak Jokowi kamu dimana?? Bentor teraniaya”. Mereka menuntut agar pemerintah memperhatikan nasib mereka, Kamis (22/10/2018).

Deskripsi Foto :

Type of file : JPG file (JPG)

Size : 453 KB (474.818 bytes)
Size on disk : 456 KB (466.944 bytes)
Created : Sabtu, 26 November 2022, 15,38.38
Date taken : 22/10/2018
Camera maker : NIKON
Camera model : COOLPIX S6700
F Stop : f/3,5
Exposure time : 1/320 sec
ISO speed : ISO-80
Exposure bias : +1.3 step
Focal length : 4 mm
Max aperture : 3.6
Metering mode : pattern
Flash mode : No flash. compulsorymm focal length 25

Latar Belakang :

Larangan dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo terkait maraknya operasional becak motor (bentor) di wilayah Ponorogo, ditentang keras oleh penarik bentor. Tiada kenal lelah, hingga darah penghabisan mereka terus melakukan aksi penolakan itu dengan menggelar aksi demo berulang kali. Puncaknya adalah aksi demo bisu, dengan menutup mulut mereka dengan lakban hitam, yang digelar di depan Gedung Pemerintah Kabupaten Ponorogo atau tepatnya di Paseban Alun-alun Ponorogo, Kamis (22/10/2018).

Di lain pihak, pemerintah memberlakukan pelarangan bentor untuk untuk beroperasi di jalan protokol khususnya Kecamatan Ponorogo (Kota) dan tawaran

pemberian modal untuk yang mau buka usaha, diabaikan oleh 450 orang pebentor. Mereka tetap akan berjuang untuk dibolehkan beroperasi lagi di Kota Ponorogo, seperti sebelumnya.

Pasal 277 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, “Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

”Undang-undang tersebut di atas yang berulang kali diheber oleh Kapolres dan Bupati Ponorogo, seakan menjadi angin lalu bagi para pemilik bentor (becak motor) di Ponorogo. Bahkan mereka menuntut Bupati membuat Perbup atau Perda supaya bentor bisa beroperasi lagi.

“Ya *ndak* bisa. Sebuah peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Ini masalah undang-undang, kalau bapak ibu melanggar ya ditangkap polisi,” kata Bupati Ipong Muchlissoni dalam kesempatan dialog dengan 450 pebentor di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo, Kamis (22/10/2018).

Sementara itu, Kapolres AKBP. Suryo Sudarmadi mengaku tetap akan merazia bentor yang beroperasi di wilayah Kota Ponorogo. Sebab bagaimana pun

sudah diatur dalam UU lalulintas dan angkutan jalan tentang modifikasi kendaraan. Dan bentor yang sudah ditangkap akan dilepaskan asal ditunjukkan surat-suratnya dan dikembalikan ke bentuk asal.

“Bentor ini masalah sosial yang masih terjadi kota Ponorogo. Dan ini sudah banyak langkah yang kita lakukan. Rapat, diskusi dengan bapak bupati. Karena tidak sesuai spesifikasi, rawan kecelakaan. Dan ini jelas langgar UU. Kalau beroperasi kita tilang,” kata Kapolres AKBP. Suryo Sudarmadi. (sna)

Tujuan :

Merefleksikan keinginan atau perjuangan dengan melakukan aksi yang kadang membahayakan jiwa seseorang. Sangat pentingnya memahami sebuah aturan sehingga masyarakat akan tunduk pada aturan itu. Kendati aturan itu kadang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.

Kajian Pustaka :

1. Foto Jurnalistik

Foto jurnalistik berbeda dengan foto keluarga, foto kenangan, foto proyek bangunan dan lainnya. Foto-foto tersebut berbeda karena tujuannya. Foto jurnalistik bertujuan untuk dikonsumsi media massa yang memiliki nilai berita, di samping itu dapat pula menghiasai halaman media massa agar tidak kaku dengan tulisan-tulisan saja.¹

Foto harus mengandung Informasi bagi pembaca, tak melulu jadi pelengkap artikel berita. Bukan sekedar pemanis teks, foto di media massa

¹ Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional* (Yogyakarta: Cinta Pena, 2005), 153.

berfungsi sebagai fakta visual untuk merekam dan merekonstruksi peristiwa. Fungsi itulah yang menjadikan lebih utama informasi yang dibawa sebuah foto jurnalistik ketimbang estetikanya.²

2. Karakteristik Foto Jurnalistik

Foto Jurnalistik untuk media massa sangat diperlukan dan penting. Foto jurnalistik memiliki banyak keunggulan. Yurnaldi (1992: 92) mengungkapkan keunggulan itu : (1) nilai foto sama dengan sebuah berita karena mengungkapkan semua aspek dari kenyataan dan menyirat rumus 5 W + 1 H; (2) foto jurnalistik membuat segar halaman surat kabar dan menolong pembaca untuk melihat hal-hal yang menarik; (3) foto jurnalistik dapat memisahkan dua berita agar tidak monoton; (4) foto jurnalistik dapat dibuat dengan mudah, cepat dan akurat; (5) foto jurnalistik dapat mengejar jangka waktu; (6) foto jurnalistik tidak memerlukan penerjemahan untuk pemberitaan lintas negara; (7) foto jurnalistik lebih kompak ; (8) foto jurnalistik memiliki efek yang lebih besar kepada pembaca.³

3. Etika Foto Jurnalistik

- a. Pewarta foto : menjunjung tinggi hak masyarakat untuk memperoleh informasi visual dalam karya foto jurnalistik yang jujur dan bertanggung jawab.
- b. Pewarta foto dalam menjalankan tugasnya harus mendahulukan kepentingan umum untuk mendapatkan informasi visual.

²Jurnalistik Dasar : Resep Dari Dapur Tempo (Jakarta: Tempo Institute, 2017), 237.

³Ermanto, *Menjadi Wartawan Handal dan Profesional* (Yogyakarta: Cinta Pena, 2005), 154.

- c. Pewarta foto adalah insan profesional yang mandiri dan independen.
- d. Pewarta foto tidak memanfaatkan profesinya di luar kepentingan jurnalistik.
- e. Pewarta foto menghargai hak cipta setiap karya foto jurnalistik dengan mencantumkan akreditasi yang sesungguhnya.
- f. Pewarta foto menjunjung tinggi kepentingan umum dengan tidak mengabaikan kehidupan pribadi sumber berita.
- g. Pewarta foto menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
- h. Pewarta foto tidak menerima suap dalam segala perwujudannya.
- i. Pewarta foto menempuh cara yang etis untuk memperoleh bahan pemberitaan.
- j. Pewarta foto menghindari visualisasi yang menggambarkan atau mengesankan sikap kebencian, merendahkan, diskriminasi terhadap ras, suku bangsa, agama dan golongan.
- k. Pewarta foto melindungi kehormatan pihak korban kejahatan susila dan pelaku kriminal di bawah umur.
- l. Pewarta foto menghindari fitnah dan pencemaran nama baik dan berita foto yang menyesatkan.
- m. Pewarta foto tidak memanipulasi sehingga mengaburkan fakta.

Hal lain yang berkaitan dengan kasus-kasus tertentu menyangkut kode etik Pewarta Foto Indonesia, akan dikonsultasikan dengan Dewan Penasehat dan Komisi Etika. Disahkan dalam Rapat Pleno Kongres II Pewarta Foto Indonesia, 1 Desember 2007.

Kesimpulan

Masyarakat menganggap peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkadang menyengsarakan mereka. Padahal peraturan itu dibuat untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Mengoperasikan becak motor yang jelas tidak sesuai spesifikasinya, yakni memasang mesin motor roda dua, bahkan mesin diesel sebagai pengayuh becak, adalah sangat berbahaya. Kecepatan sulit dikontrol dan sering mencelakakan yang menggunakan, baik pengayuh atau penumpang.

Saran

Harusnya pemerintah lebih bijak dan humanis dalam menghadapi permasalahan rakyat, apalagi jika ini menyangkut soal perut atau mata pencaharian. Masyarakat awam, atau kelas bawah yang terbiasa kerja keras dengan mengayuh becak, jadi semakin berat manakala pesaing mereka makin canggih yaitu kendaraan ojek online. Sehingga memodifikasi becak mereka menjadi bentor. Untuk itu perlu ada solusi yang bisa menguntungkan masyarakat ini.